



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16 mahkamahagung.go.id

MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 105-K/ PM III-16 / AD / IX /2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TURKAN**
Pangkat/Nrp : Serka, 21010221640679
Jabatan : Baur Harmin Matang Denhar Jasa Int VII-44-12
Kesatuan : Bekangdam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 25 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Kakatua Kompleks Anoa Blok K 5
Kel Pabattang Kec. Mamajang Kota Makassar
Sulawesi Selatan.

Terdakwa ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam VII/4 Nomor : BP-17/A-17/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/313/ VII /2013 tanggal 15 Juli 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 94 / VII / 2013 tanggal 30 Juli 2013.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 94 / VII / 2013 tanggal 30 Juli 2013 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kawin ganda”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Barang-barang :

Tidak ada
 2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan perkara Serka Turkan NRP. 21010221640679 dari Kabengdam VII/Wrb Nomor : R/93/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditujukan kepada Danpomdam VII/Wrb.
 - b. 3 (tiga) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Widang Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur Nomor : 150/92/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 atas nama Turkan dengan Susilowati.
 - c. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Isteri dari Ka Ajendam VII/Wrb Nomor : 893/ KOI/ WRB/ XII/ 2007 tanggal 28 Desember 2007 atas nama Susilowati selaku isteri dari Sertu Turkan NRP. 21010221640679
 - d. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Izin isteri yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Susilowati selaku isteri dari Turkan tertanggal 13 Juli 2011 dengan di saksi oleh Sdri. Syamsinar.
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah (Model N1) dari Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 474.2/606/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Togo-togo atas nama H. Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707041986031003.
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (Model N2) dari Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 474.2/607/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Togo-togo atas nama H. Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707041986031003.
 - g. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) yang ditandatangani oleh Turkan selaku calon suami dari Sartiana selaku calon isteri tertanggal 18 Juli 2011.
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) dari Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 474.2/608/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani oleh Lurah Togo-togo atas nama H. Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707041986031003.

i. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Orang Tua (Model N5) yang ditandatangani oleh Muhtar dengan Suloeta selaku orang tua dari Sartiana tertanggal 18 Juli 2011.

j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Nikah dari KUA Kec. Batang Nomor : 02/ PPPN/KL/2011 tertanggal 20 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN Kel. Togo-togo atas nama Sdr. Muh. Juasang Liwang.

l. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jeneponto Nomor : 7304-LT-14082012-0009 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Muh. Kaisar Turkan anak kesatu laki-laki dari ayah Turkan dan Ibu Sartiana.

m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Susilawati tertanggal 23 Mei 2013.

n. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serka Turkan NRP. 21010221640679 Baur Harmin Matang Denhar Jasa Int VII-44-12 Bekangdam VII/Wrb di saksi oleh Sdri. Susilawati dan Serka Eddy Haryanto tertanggal 01 Juni 2013.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatan dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Juli tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kp. Capping Kel. Togo-togo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neo. Bangun Kgo. Jenepono, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Bekangdam VII/Wrb sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21010221640679.

b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Susilawati (Saksi-3) pada tanggal 3 Juli 2006 di Kab. Tuban Jawa Timur sesuai dengan Surat Akta Nikah dari KUA Krec. Widang Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur Nomor : 150/92/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan atas nama Sdri. Gwen Aisyah berumur 4 (empat) bulan serta sampai sekarang masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-3.

c. Bahwa sekira bulan Maret 2009, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sartiana (Saksi-2) di tempat Saksi-2 bekerja di Toko Agung Jl. Ratulangi Kota Makassar, setelah perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui Hp hingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 7 (tujuh) kali yang di lakukan di kamar kost Saksi-2 Jl. Kancil Utara No. 25 G Kota Makassar.

d. Bahwa setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 selanjutnya pada bulan Juni 2012 saat Terdakwa mengikuti kursus di Pusdik Bekang Cimahi Jawa Barat telah dihubungi oleh Saksi-2 melalui Hp dan menyampaikan kalau Saksi-2 hamil 2 (dua) bulan lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk menemui orang tua Saksi-2 bermaksud akan melamar Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa selanjutnya dalam pertemuan antara Terdakwa dengan orang tua dari Saksi-2, Terdakwa mengakui kalau sudah berkeluarga sehingga pihak keluarga dari Saksi-2 tidak bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 kalau tidak ada ijin dari isteri pertamanya atau Dansatnya serta keluarga Saksi-2 akan melaporkan Terdakwa atas perbuatannya maka Terdakwa mengatakan kepada keluarga Saksi-2 kalau sanggup mengusahakan agar Saksi-3 (isteri sah dari Terdakwa) bersedia membuat surat ijin untuk Terdakwa menikah lagi lalu pada tanggal 13 Juli 2011 Saksi-3 membuat dan menandatangani Surat ijin untuk Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2.

f. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi-2 secara agama/siri di rumah orang tua Saksi-2 A.n. Sdr. Muktar Kr. Ruppa (Saksi-4) Kp. Capping Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto, yang menikahkan adalah Saksi-4 sekaligus sebagai Wali dari Saksi-2 dan yang menjadi Saksi dari pihak Saksi-2 adalah Sdr. H. Muh.Suyuti Kr. Raja (Saksi-6) dan Sdr. Dahing Dg. Tawang serta Saksi dari Terdakwa A.n. Sdri. Dg. Lebong alias Syamsinar (Saksi-7) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

g. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi-2 secara agama/siri di lakukan dengan cara Terdakwa melaksanakan ujab Ka'bul yaitu Terdakwa bersalaman dengan Saksi-4 sambil Saksi-4 mengucapkan kalimat "Saya nikahkan anak saya dengan mas kawin seperangkat alat shalat dengan sah,"

dengan di ikuti Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya Sartina binti Mukhtar dengan mas kawin seperangkat alat shalat dengan Syah," sehingga menurut Sdr. Muh. Juasang Dg. Liwang (Saksi-5) selaku Imam Pembantu PPN Kel. Togo-togo kalau pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sah menurut agama.

h. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-2 tidak mendapatkan Surat Nikah dari KUA setempat karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA tetapi dari Saksi-5 (Imam Pembantu PPN Kel. Togo-togo) membuat Surat Keterangan Penyaksian Nikah dari Kec. Batang Nomor 02/PPPN/KLT/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah di karuniai seorang anak laki-laki A.n. Muh. Kaisar Turkan sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jeneponto Nomor 7304-LT-1408012-009 tanggal 14 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi-2 secara agama/siri di lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Dansatnya dalam hal ini Kabengdam VII/Wrb.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 merasa keberatan selanjutnya pada tanggal 1 April 2013 Saksi-2 yang saat itu sedang mengandung anak kedua dari Terdakwa mengadu/melapor ke Dansat sehingga kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb sesuai Surat Pelimpahan perkara dari Kabekangdam VII/Wrb Nomor R/93/IV/2013 tanggal 30 April 2013 serta menuntu agar perbuatan Terdakwa dip roses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : **Eddy Heryanto**
Pangkat/NRP : Serka/21010051360681
Jabatan : Batipam Situud
Kesatuan : Bekangdam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir : Bengkulu, 11 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kakatua Komplek Anoa Blok K 6 Kel.
Pabattang Kec. Mamajang Kodya Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 di Pusdikbekang sewaktu mengikuti pendidikan Kecabangan Bekang karena satu angkatan kemudian sama-sama bertugas di Bekangdam VII/Wrb, namun tidak ada hubungan keluarga/ family.

2. **Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah lagi pada saat Terdakwa di periksa oleh Kaurpam A.n. Kapten Cba. Nuryanto pada tanggal 10 April**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2013, karena Terdakwa di duga telah menikah yang kedua kalinya dengan Sdri. Sartiana

(Saksi-3).

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa sebelum melaksanakan pernikahan dengan Saksi-3 sudah menikah dengan Sdri. Susilawati (Saksi-2) yang masuk formasi di kesatuan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.

4. Bahwa Saksi-1 mengetahui dari hasil pemeriksaan yang di lakukan Kaurpam yang mengatakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 di laksanakan di Kab. Jenepono pada bulan Juli 2011 dan yang menikahkan adalah Sdr. sudah Muh. Juasang Dg. Liwang (Saksi-7) sedangkan yang mengetahui adalah Sdri. Dg. Lebong alias Syamsinar (Saksi-6).

5. Bahwa Saksi-1 mengetahui alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-3 karena Saksi-3 telah hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungan dengan Terdakwa sehingga Saksi-3 menuntut untuk di nikahi dan Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut atas seijin Saksi-2 serta dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah di karuniai 1 (satu) orang anak dan saat ini Saksi-3 mengandung anak kedua Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan Saksi-1 tidak pernah mendengar adanya perselisihan maupun pertengkaran baik sebelum maupun sesudah Terdakwa menikah lagi karena Saksi-1 tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Susilawati**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 12 Nopember 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kakatua Komplek Anoa Blok K 6 Kel. Pabattang Kec. Mamajang Kodya Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 di Bandung dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami sah dari Saksi-2.
2. **Bahwa Saksi-2 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2006 di Kab. Tuban Jawa Timur dan pernikahan tersebut ada Akta Nikah dari Kec. Widang Nomor 150/92/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 serta Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 893/ KPI/ WRB/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007.**
3. **Bahwa setelah menikah selanjutnya Saksi-2 tinggal serumah dengan Terdakwa dan mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari Terdakwa serta dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak perempuan A.n. Gwen Aisyah umur 4 (empat) tahun serta kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran.**
4. **Bahwa Saksi-2 mengetahui sebelum pernikahan kedua Terdakwa pada sekira awal bulan Juli 2011 Saksi-2 pernah di datangi Saksi-3 di rumahnya dengan diantar oleh saudaranya A.n. Sdr. Abdullah yang menyampaikan kalau Saksi-3 telah hamil 3 (tiga) bulan akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa lalu Saksi-3 meminta untuk di nikahi siri oleh Terdakwa karena kalau tidak dinikahi maka Saksi-3 tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya dan di usir dari kampung lalu Saksi-3 meminta kepada Saksi-2 membuat surat persetujuan agar Terdakwa dapat menikah dengan Saksi-3.**
5. **Bahwa karena alasan yang di utarakan Saksi-3 kepada Saksi-2, maka akhirnya Saksi-2 memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3, dimana Saksi-2 membuat surat ijin isteri yang ditandatangani Saksi-2 pada tanggal 13 Juli 2011.**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Sartiana**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 24 Juni 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Caponga Kel.Togo-togo Kec. Batang
Kab. Jeneponto Sulsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2009 di tempat Saksi-3 bekerja di Toko Agung Jl. Samratulangi Makassar dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau statusnya masih bujangan selanjutnya satu bulan kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa pada bulan Maret 2010 saat Terdakwa akan melaksanakan kursus di Bandung, Saksi-3 berniat akan mengantar Terdakwa ke Pelabuhan Makassar, namun pada saat itu Terdakwa tidak bersedia karena akan di antar oleh isterinya sehingga Saksi-3 marah dan merasa di bohongi oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa karena selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan persetubuhan yang di lakukan di kamar Kost Saksi-3 di Jl. Kancil Utara No. 25 G Makassar lalu Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pernikahan.
3. Bahwa setelah selesai kursus selanjutnya Saksi-3 masih sering bertemu dengan Terdakwa dan tetap menjalin hubungan pacaran serta sering melakukan persetubuhan di kamar Kost Saksi-3.
4. Bahwa sekira awal bulan Juli 2011, Saksi-3 menemui (Saksi-2) A.n. Sdri. Susilawati selaku isteri sah Terdakwa dengan maksud minta ijin kepada Saksi-2 untuk menikah dengan Terdakwa karena saat itu Saksi-3 mengatakan sedang hamil 2 (dua) bulan karena Saksi-3 sering melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa.
5. Bahwa apabila Saksi-2 tidak mengijinkan, maka Saksi-3 akan mendapat sangsi adat yaitu Saksi-3 tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya dan di usir dari kampung.
6. Bahwa kemudian Saksi-2 mengijinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3 dengan ditandatangani surat ijin isteri pada tanggal 13 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2011 di Dusun Capponga Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulsel yang dinikahkan oleh orang tua Saksi-3 A.n. Sdr. Muhtar Dg. Rupa (Saksi-4) dan sebagai Saksi adalah Sdr. H.M. Suyuti Kr Raja (Saksi-5) dan Muh. Juasang Dg. Liwang (Saksi-7) dan Sdr. Dahing dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta Terdakwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

8. Bahwa pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa yang menjadi Saksi dari pihak Terdakwa Sdri. Dg. Lebong alias Syamsinar (Saksi-6) dan pernikahan tersebut tidak ada ijin dari Dansat Terdakwa serta tidak dicatat oleh pejabat pencatat nikah hanya dari Kel. Togo-togo mengeluarkan Surat Keterangan untuk nikah, surat keterangan izin dari orang tua dan hingga saat ini akta nikahnya tidak ada.

9. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki A.n. Muh. Kaisar Turkan sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. Jeneponto No. 7304-LT-1408012-009 tanggal 14 Agustus 2012.

10. Bahwa Saksi-3 menuntut lagi kepada Terdakwa agar pernikahan di laporkan/disahkan di kesatuan Terdakwa, dan apabila Terdakwa keberatan maka Saksi-3 akan melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum.

11. Bahwa atas tuntutan Saksi-3, justru Terdakwa malah akan menceraikan Saksi-3, sehingga pada tanggal 1 April 2013 Saksi-3 mengadu/melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dansat Terdakwa yakni Kabekangdam VII/Wrb.

12. Bahwa Saksi-3 saat di periksa oleh Staf Urpam Bekangdam VII/Wrb menyampaikan akan mencabut laporannya apabila Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-3 dengan maksud uang tersebut akan di pergunakan untuk biaya hidup atau masa depan anak-anak Saksi-3.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Mukhtar Kr Ruppia

Pekerjaan : Petani

Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 08 Desember 1961

Jenis kelamin : Laki-laki,

Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dsn Caponga Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulsel

Pad a pokoknya menerang kan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2011 saat Terdakwa melamar Sdri. Sartiana (Saksi-3), namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. **Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa dengan Saksi-3 telah menikah pada tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wita di rumah Saksi-4 Dusun Capponga Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulsel.**
3. **Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Saksi-4 sudah mengetahui kalau status Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah yang mana saat Terdakwa melamar Saksi-3, Terdakwa membawa surat ijin untuk menikah dari isteri pertamanya tertanggal 13 Juli 2013, dan Saksi-3 adalah gadis (belum pernah menikah), namun Saksi-4 tidak tahu kalau sebelum menikah Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3.**
4. **Bahwa Saksi-4 selaku orang tua dari Saksi-3 yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 sekaligus sebagai Wali Nikah dan sebagai Saksinya adalah Sdr. H.M. Suyuti Kr Raja (Saksi-5) dan Muh. Juasang Dg. Liwang (Saksi-7) serta Terdakwa memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.**
5. **Bahwa Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan cara Saksi-4 memegang tangan Terdakwa (bersalaman) dengan mengucapkan : "Saya nikahkan anak saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan syah," dan Terdakwa mengucapkan : "Saya terima nikahnya Sartiana binti Mukhtar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan syah,"**
6. **Bahwa Saksi-4 mengetahui kalau pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada surat izin dari Kabekangdam VII/Wrb dan tidak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pejabat pencatat nikah sehingga tidak ada akta
nikahnya.

7. Bahwa Saksi-4 yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 karena Imam Desa (Saksi-7) tidak bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 mengingat pernikahan tersebut tidak ada surat izin dari kesatuan sehingga Saksi-4 sendiri yang menikahkan karena Saksi-3 sudah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : H. Muh. Suyuti Kr. Radja
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat dan tanggal lahir : Arungkeke, 12 Maret 1937
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Caponga Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 di Dusun Capponga Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulsel, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui status Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-3 tetapi setelah datang bersama dengan Sdr. Lebong alias Syamsinar (Saksi-6) dan membawa Surat keterangan dari isterinya maka Saksi-5 baru tahu kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sudah mempunyai isteri.
3. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sartiana (Saksi-3) pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2011 di rumah orang tua Saksi-3 A.n. Sdr. Mukhtar Kr. Rupa (Saksi-4) di Dusun Capponga Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulsel.
4. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sudah mendapat izin dari Dansatnya tetapi yang Saksi-5 ketahui hanya ada surat izin dari isteri Terdakwa yang memberikan izin Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.
5. Bahwa pada bulan Juni 2011, Terdakwa datang bersama dengan Saksi-6 untuk melamar cucunya (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-6 kembali datang pada saat pelaksanaan pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui siapa yang menikahkan dan siapa yang menjadi wali nikah serta siapa Saksinya dan apa mas kawinnya karena pada saat itu Saksi-5 tidak mengikutinya karena Saksi-5 hanya sebagai penerima tamu.

7. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut di catat oleh pejabat pencatatan nikah atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Dg. Lebong alias Syamsinar**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 10 Mei 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 Lrg 13 B Kel. Pannambung
Kec. Mariso Kota Makassar.

Pad a pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di rumah Saksi-6 Jl. Rajawali 1 Lrg 13 B Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar Sulsel saat Terdakwa di antar oleh Sdr. Sulkarnaen PNS Zidam VII/Wrb meminta tolong dalam pelaksanaan pernikahannya dengan Sdri. Sartiana (Saksi-3), namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-6 mengetahui Terdakwa dengan Saksi-3 menikah pada bulan Juli 2011 di rumah Sdr. Mukhtar Kr. Rupa (Saksi-4) orang tua dari Saksi-3 di Dusun Capponga Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulsel dan pernikahan tersebut sah secara agama, namun tanpa sepengetahuan atau seijin dari Dansat Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-6 mengetahui sebelum melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sartiana (Saksi-3) status Terdakwa sudah mempunyai isteri sah A.n. Sdri. Susilawati (Saksi-2) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sedangkan status Saksi-3 masih gadis (belum pernah menikah).



4. **Bahwa Saksi-6** yang mendampingi Terdakwa saat melangsungkan pernikahannya dengan Saksi-3 di Kab. Jeneponto atas permintaan Terdakwa.

5. **Bahwa Saksi-6** mengetahui yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Saksi-4 dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. H. Muh. Suyuti Kr. Raja (Saksi-5) dan Sdr. Muh. Juasang Dg. Liwang (Saksi-7) serta setelah selesai pernikahan dibuat surat keterangan menikah oleh Saksi-7.

6. **Bahwa Saksi-6** mengetahui Terdakwa menikahi Saksi-3 karena Saksi-3 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa atas kehamilannya dan menghindari rasa malu di kampung serta pernikahan Terdakwa tersebut atas seijin

Saksi-2.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan dari Oditur Militer bahwa ia telah memanggil para Saksi secara sah namun Saksi-7 tidak dapat hadir dpersidangan dengan membuat surat pada tanggal 12 Nopember 2013 dan selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi, atas ijin Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-7 dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Muh. Juasang Dg. Liwang**
Pekerjaan : Pegawai Pembantu Pencatat Nikah
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 05 Januari 1959
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Buluropang Kel. Togo-togo
Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulse

Pad a pokoknya menerang kan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-7 pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 saat datang akan menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Sartiana (Saksi-3), namun tidak ada hubungan keluarga /family.

2. **Bahwa Saksi-7 mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wita di rumah Saksi-4 Dusun Capponga Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulsel.**
3. **Bahwa Saksi-7 mengetahui status Terdakwa saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 karena pada saat itu Saksi-7 meminta surat ijin nikah dari kesatuannya Terdakwa mengatakan tidak ada sehingga pada saat itu Saksi-7 tidak bersedia atau tidak berani menikahkan, sedangkan status Saksi-3 saat itu masih gadis.**
4. **Bahwa selanjutnya yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Saksi-4 dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. H.M. Suyuti Kr Raja (Saksi-5) dan Sdr. Dahing Dg. Tawang dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan pernikahan tersebut dilakukan secara siri sehingga tidak tercatat di KUA setempat.**
5. **Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Saksi-7 tidak ikut hadir karena saat itu Saksi-7 berada di rumah Saksi-5 sehingga Saksi-7 tidak mengetahui kalimat apa yang di ucapkan saat ijab Ka'bul.**
6. **Bahwa Saksi-7 tidak melakukan pencatatan pernikahan tersebut karena pernikahannya tidak ada surat izinnya, namun Saksi-7 hanya membuat surat keterangan penyaksian nikah Nomor : 02/ PPPN/ KLT/ 2011 tanggal 20 Juli 2011.**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya
Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Bekangdam VII/Wrb sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21010221640679.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh kesatuannya.

3. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Susilawati (Saksi-2) melalui kesatuan pada tanggal 3 Juli 2006 di Kab. Tuban Jawa Timur dan pernikahan tersebut tercatat oleh pejabat pencatat nikah sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kec. Widang Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur Nomor : 150/92/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan atas nama Sdri. Gwen Aisyah berumur 4 (empat) bulan.

4. Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2009, Terdakwa kenal dengan Sdri. Sartiana (Saksi-3) di Toko Agung Jl. Ratulangi Kota Makassar, setelah sering berkemonikasi melalui Hp selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-6 saling mencintai sehingga terjalin hubungan pacaran serta antara Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan yang di lakukan di kamar kost Saksi-3 Jl. Kancil Makassar.

5. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 tidak diketahui oleh Saksi-2 selanjutnya pada bulan Juni 2011 Saksi-3 menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-3 dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pernikahan tetapi karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp untuk mencarikanuang dengan alasan untuk keperluan adiknyanya lalu uang tersebut dikirim kepada Saksi-3 melalui rekening Bank BNI atas nama orang lain sehingga Saksi-2 tidak curiga.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada awal bulan Juli 2011 Saksi-3 di antar oleh saudaranya A.n. Sdr. Abdullah datang ke rumah Terdakwa untuk meminta persetujuan Saksi-2 supaya Terdakwa bisa menikahi Saksi-3 karena Saksi-3 telah hamil 3 (tiga) bulan serta apabila Saksi-3 hamil tanpa menikah maka Saksi-3 akan mendapat sanksi adat yaitu Saksi-3 tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya dan di usir dari kampung sehingga Saksi-2 merasa kasihan maka Saksi-2 membuat surat ijin isteri yang ditandatangani Saksi-2 pada tanggal 13 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa diantar oleh Sdr. Dg. Lebong alias Syamsinar (Saksi-6) ke rumah orang tua Saksi-3 Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 10.00 Wita, dilaksanakan ujab Ka'bul pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3.

8. Bahwa pada awalnya yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Sdr. Muh. Juasang Dg. Liwang (Saksi-7) tetapi karena tidak ada surat ijin menikah dari kesatuan Terdakwa maka Saksi-7 tidak bersedia menikahkan lalu Terdakwa di bimbing untuk

mengucapkan ijab Ka'bul oleh orang tua Saksi A.n. Sdr. Muktar Kr. Ruppa (Saksi-4) tetapi Terdakwa tidak mengenal Saksinya, sedangkan mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat yang sudah disiapkan oleh keluarga Saksi-3.

9. Bahwa Terdakwa saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 mengucapkan ijab Ka'bul setelah Saksi-4 mengucapkan kalimat "Saya nikahkan Saudara Turkan dengan Sdr. Sartina dengan mas kawin alat sholat tunai," di ikuti oleh dengan mas kawin alat sholat tunai.

10. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 tidak diketahui dan tidak ada izin dari Kabengkandam VII/Wrb serta pernikahan tersebut tidak di daftarkan di KUA setempat sehingga tidak ada surat nikahnya namun Saksi-7 membuat Surat Keterangan Penyaksian Nikah Nomor : 02/PPPN/KLT/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan setelah menikah Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-3 karena Saksi-3 tinggal di rumah orang tuanya di Kab. Jeneponto.

11. Bahwa Terdakwa setelah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 berusaha memberikan nafkah lahir dengan cara mengirimkan uang kepada Saksi-3 rata-rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya serta nafkah bathin diberikan Terdakwa saat menemui Saksi-3 di rumah kos temannya Jl. Kancil Makassar sehingga dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki A.n. Sdr. Kaiser Turkan sesuai Kuitipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jeneponto No. 7304-LT-1408012009 tanggal 14 Agustus 2012 dan saat ini Saksi-3 sedang hamil anak kedua Terdakwa.

12. Bahwa pada bulan April 2013, Saksi-3 melaporkan Terdakwa kepada Kabekandam VII/Wrb melalui Kaurpam meminta ganti rugi untuk masa depan anaknya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupinya dan Terdakwa hanya sanggup untuk memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

13. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya yang telah menikah siri dengan Saksi-3 tetapi karena sudah terlanjur maka Terdakwa tidak akan lagi berhubungan dengan Saksi-3 dan Terdakwa akan menceraikannya serta sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...bannya maka setiap bulannya Terdakwa sanggup untuk memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 serta Terdakwa akan membina hubungan kembali dengan Saksi-2 (isteri pertamanya).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan perkara Serka Turkan NRP. 21010221640679 dari Kabengdam VII/Wrb Nomor : R/93/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditujukan kepada Danpomdam VII/Wrb.
- b. 3 (tiga) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Widang Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur Nomor : 150/92/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 atas nama Turkan dengan Susilowati.
- c. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Isteri dari Ka Ajendam VII/Wrb Nomor : 893/KOI/WRB/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 atas nama Susilowati selaku isteri dari Sertu Turkan NRP. 21010221640679
- d. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Izin isteri yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Susilowati selaku isteri dari Turkan tertanggal 13 Juli 2011 dengan di saksikan oleh Sdri. Syamsinar.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah (Model N1) dari Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 474.2/606/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Togo-togo atas nama H. Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707041986031003.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (Model N2) dari Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 474.2/607/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Togo-togo atas nama H. Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707041986031003.
- g. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) yang ditandatangani oleh Turkan selaku calon suami dari Sartiana selaku calon isteri tertanggal 18 Juli 2011.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) dari Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 474.2/608/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Togo-togo atas nama H. Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707041986031003.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Orang Tua (Model N5) yang ditandatangani oleh Muhtar dengan Suloeta selaku orang tua dari Sartiana tertanggal 18 Juli 2011.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Nikah dari KUA Kec. Batang Nomor : 02/PPN/KL/2011 tertanggal 20 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN Kel. Togo-togo atas nama Sdr. Muh. Juasang Liwang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jenepono Nomor : 7304-LT-14082012-0009 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Muh. Kaisar Turkan anak kesatu laki-laki dari ayah Turkan dan Ibu Sartiana.

- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Susilawati tertanggal 23 Mei 2013.
- n. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serka Turkan NRP. 21010221640679 Baur Harmin Matang Denhar Jasa Int VII-44-12 Bekangdam VII/Wrb di saksi oleh Sdri. Susilawati dan Serka Eddy Haryanto tertanggal 01 Juni 2013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata

berhubungan dan berkesesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Bekangdam VII/Wrb sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21010221640679.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Susilawati (Saksi-2) pada tanggal 3 Juli 2006 di Kab. Tuban Jawa Timur sesuai dengan Surat Akta Nikah dari KUA Krec. Widang Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur Nomor : 150/92/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan atas nama Sdri. Gwen Aisyah berumur 4 (empat) bulan serta sampai sekarang masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-2.
3. Bahwa benar pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2009, Terdakwa kenal dengan Sdri. Sartiana (Saksi-3) di Toko Agung Jl. Ratulangi Kota Makassar, setelah sering berkemonikasi melalui Hp selanjutnya Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 sering mencintai sehingga terjalin hubungan pacaran serta antara Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan yang di lakukan di kamar kost Saksi-3 Jl. Kancil Makassar.

4. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 tidak diketahui oleh Saksi-2 selanjutnya pada bulan Juni 2011 Saksi-3 menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-3 dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pernikahan tetapi karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp untuk mencarikan uang dengan alasan untuk keperluan adiknya lalu uang tersebut dikirim kepada Saksi-3 melalui rekening Bank BNI atas nama orang lain sehingga Saksi-2 tidak curiga.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada awal bulan Juli 2011 Saksi-3 di antar oleh saudaranya A.n. Sdr. Abdullah datang ke rumah Terdakwa untuk meminta persetujuan Saksi-2 supaya Terdakwa bisa menikahi Saksi-3 karena Saksi-3 telah hamil 3 (tiga) bulan serta apabila Saksi-3 hamil tanpa menikah maka Saksi-3 akan mendapat sanksi adat yaitu Saksi-3 tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya dan di usir dari kampung sehingga Saksi-2 merasa kasihan maka Saksi-2 membuat surat ijin isteri yang ditandatangani Saksi-2 pada tanggal 13 Juli 2011.
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa diantar oleh Sdri.Dg. Lebong alias Syamsinar (Saksi-6) kerumah orang tua Saksi-3 Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 10.00 Wita, di laksanakan ujab Ka'bul pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3.
7. Bahwa benar pada awalnya yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Sdr. Muh. Juasang Dg. Liwang (Saksi-7) tetapi karena tidak ada surat ijin menikah dari kesatuan Terdakwa maka Saksi-7 tidak bersedia menikahkan lalu Terdakwa dibimbing untuk mengucapkan ijab Ka'bul oleh orang tua Saksi A.n. Sdr. Muktar Kr. Ruppa (Saksi-4) tetapi Terdakwa tidak mengenal Saksinya, sedangkan mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat yang sudah disiapkan oleh keluarga Saksi-3.
8. Bahwa benar Terdakwa saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 mengucapkan ijab Ka'bul setelah Saksi-4 mengucapkan kalimat "Saya nikahkan Saudara Turkan dengan Sdri. Sartina dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang pada pembuktian unsur namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan yang akan diputuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Barangsiapa
- Unsur ke dua : Mengadakan Perkawinan
- Unsur ke tiga : Padahal mengetahui bahwa Pernikahan atau Pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah ternyata bahwa :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Bekandam VII/Wrb sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21010221640679.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat, dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik oleh karena itu Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke dua : “Mengadakan Perkawinan”

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/ Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa di larang melakukan/ mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No.1 Tahun 1974)
- Bahwa Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah : Monogami, artinya Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Susilawati (Saksi-2) pada tanggal 3 Juli 2006 di Kab. Tuban Jawa Timur sesuai dengan Surat Akta Nikah dari KUA Krec. Widang Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur Nomor : 150/92/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan atas nama Sdri. Gwen Aisyah berumur 4 (empat) bulan serta sampai sekarang masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-2.
2. Bahwa benar pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2009, Terdakwa kenal dengan Sdri. Sartiana (Saksi-3) di Toko Agung Jl. Ratulangi Kota Makassar, setelah sering berkomunikasi melalui Hp selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-6 saling mencintai sehingga terjalin hubungan pacaran serta antara Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan yang dilakukan di kamar kost Saksi-3 Jl. Kancil Makassar.
3. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 tidak diketahui oleh Saksi-2 selanjutnya pada bulan Juni 2011 Saksi-3 menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-3 dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pernikahan tetapi karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp untuk mencarikuang dengan alasan untuk keperluan adiknya lalu uang tersebut dikirim kepada Saksi-3 melalui rekening Bank BNI atas nama orang lain sehingga Saksi-2 tidak curiga.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada awal bulan Juli 2011 Saksi-3 di antar oleh saudaranya A.n. Sdr. Abdullah datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa untuk meminta persetujuan Saksi-2 supaya Terdakwa bisa menikahi Saksi-3 karena Saksi-3 telah hamil 3 (tiga) bulan serta apabila Saksi-3 hamil tanpa menikah maka Saksi-3 akan mendapat sanksi adat yaitu Saksi-3 tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya dan di usir dari kampung sehingga Saksi-2 merasa kasihan maka Saksi-2 membuat surat ijin isteri yang ditandatangani Saksi-2 pada tanggal 13 Juli 2011.

5. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa diantar oleh Sdri.Dg. Lebong alias Syamsinar (Saksi-6) kerumah orang tua Saksi-3 Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jenepono dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 10.00 Wita, di laksanakan ujab Ka'bul pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3.
6. Bahwa benar pada awalnya yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Sdr. Muh. Juasang Dg. Liwang (Saksi-7) tetapi karena tidak ada surat ijin menikah dari kesatuan Terdakwa maka Saksi-7 tidak bersedia menikahkan lalu Terdakwa dibimbing untuk mengucapkan ijab Ka'bul oleh orang tua Saksi A.n. Sdr. Muktar Kr. Ruppa (Saksi-4) tetapi Terdakwa tidak mengenal Saksinya, sedangkan mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat yang sudah disiapkan oleh keluarga Saksi-3.
7. Bahwa benar Terdakwa saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 mengucapkan ijab Ka'bul setelah Saksi-4 mengucapkan kalimat "Saya nikahkan Saudara Turkan dengan Sdri. Sartina dengan mas kawin alat sholat tunai," di ikuti oleh dengan mas kawin alat sholat tunai.
8. Bahwa benar Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 tidak diketahui dan tidak ada izin dari Kabengkandam VII/Wrb serta pernikahan tersebut tidak di daftarkan di KUA setempat sehingga tidak ada surat nikahnya namun Saksi-7 membuat Surat Keterangan Penyaksian Nikah Nomor : 02/PPPN/KLT/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan setelah menikah Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-3 karena Saksi-3 tinggal dirumah orang tuanya di Kab. Jenepono.
9. Bahwa benar Terdakwa setelah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 berusaha memberikan nafkah lahir dengan cara mengirimkan uang kepada Saksi-3 rata-rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya serta nafkah bathin diberikan Terdakwa saat menemui Saksi-3 di rumah kos temannya Jl. Kancil Makassar sehingga dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki A.n. Sdr. Kaisar Turkan sesuai Kuitipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung No. 7004-LT-1408012009 tanggal 14 Agustus 2012 dan saat ini Saksi-3 sedang hamil anak kedua Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Mengadakan Perkawinan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke tiga : “Padahal mengetahui bahwa Pernikahan atau Pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

- Bahwa ada kebolehan bagi Pemeluk Agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah di izinkan dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya

terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang di perkuat dengan alat bukti lain dapat di ungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Susilawati (Saksi-2) pada tanggal 31 Juli 2006 di Kab. Tuban Jawa Timur sesuai dengan Surat Akta Nikah dari KUA Krec. Widang Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur Nomor : 150/ 92/ VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan atas nama Sdri. Gwen Aisyah dan sampai sekarang masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-2.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Sdri. Sartiana (Saksi-3) di rumah orang tua Saksi-3 An. Sdr. Mukhtar Kr. Ruppa (Saksi-4) di Kampung Cappong Kel. Togo-togo Kec.

Batang Kab. Jeneponto, yang menikahkan adalah Saksi-4 sekaligus sebagai wali dari Saksi-3 dan yang menjadi Saksi dari pihak Saksi-3 adalah Sdr. Muh. Suyuti Kr. Raja (Saksi-5) dan Sdr. Dahing Dg. Tawang serta Saksi dari Terdakwa An. Sdri. Dg. Lebong alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Syangging Saksi-6) dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

3. Bahwa benar setelah menikah yang kedua dengan Saksi-3 tidak mendapat Surat Nikah dari KUA setempat karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA tetapi Sdr. Muh. Juasang Dg. Liwang (Saksi-7) sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Kel. Togo-togo membuat Surat Keterangan Penyaksian Nikah dari Kec. Batang Nomor 02/PPN/KLT/2011 tanggal 20 Juli 2011.
4. Bahwa benar dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3, telah di karuniai seorang anak laki-laki An. Muh. Kaisar Turkan sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jeneponto Nomor 7304-LT-1408012-009 tanggal 14 Agustus 2012.
5. Bahwa benar Terdakwa dapat melaksanakan pernikahannya yang kedua dengan Saksi-3, karena telah mendapat ijin dari Saksi-2 selaku isteri pertama dari Terdakwa sesuai surat ijin isteri yang ditandatangani Saksi-2 pada tanggal 13 Juli 2011.
6. Bahwa benar dengan adanya ijin dari isteri pertama/isteri sah Terdakwa, maka hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melaksanakan pernikahan yang kedua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Padahal mengetahui bahwa Pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka menurut Majelis Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan.

Menimbang : Bahwa bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dalam Dakwaan Oditur Militer, namun menurut Majelis perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan dalam kehidupan militer dan dapat mengganggu sendi-sendi disiplin Prajurit, maka Terdakwa harus di bebaskan dari segala dakwaan dan mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan maka perlu mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan perkara Serka Turkan NRP. 21010221640679 dari Kabengdam VII/Wrb Nomor : R/93 /IV/ 2013 tanggal 30 April 2013 yang ditujukan kepada Danpomdam VII/Wrb.
- b. 3 (tiga) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Widang Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur Nomor : 150/ 92/ VII/ 2006 tanggal 31 Juli 2006 atas nama Turkan dengan Susilowati.
- c. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Isteri dari Ka Ajendam VII/Wrb Nomor : 893/KOI/WRB/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 atas nama Susilowati selaku isteri dari Sertu Turkan NRP. 21010221640679.
- d. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Izin isteri yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Susilowati selaku isteri dari Turkan tertanggal 13 Juli 2011 dengan di saksi oleh Sdri. Syamsinar.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah (Model N1) dari Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 474.2/606/ VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Togo-togo atas nama H. Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707041986031003.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (Model N2) dari Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 474.2/607/ VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Togo-togo atas nama H. Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707041986031003.
- g. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) yang ditandatangani oleh Turkan selaku calon suami dari Sartiana selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Juli 2011.

- h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) dari Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 474.2/608/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Togo-togo atas nama H. Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707041986031003.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Orang Tua (Model N5) yang ditandatangani oleh Muhtar dengan Suloeta selaku orang tua dari Sartiana tertanggal 18 Juli 2011.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Nikah dari KUA Kec. Batang Nomor : 02/PPN/KL/2011 tertanggal 20 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN Kel. Togo-togo atas nama Sdr. Muh. Juasang Liwang.
- l. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jeneponto Nomor : 7304-LT-14082012-0009 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Muh. Kaisar Turkan anak kesatu laki-laki dari ayah Turkan dan Ibu Sartiana.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Susilawati tertanggal 23 Mei 2013.
- n. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serka Turkan NRP. 21010221640679 Baur Harmin Matang Denhar Jasa Int VII-44-12 Bekangdam VII/Wrb di saksikan oleh Sdri. Susilawati dan Serka Eddy Haryanto tertanggal 01 Juni 2013.

Merupakan barang bukti yang berkaitan erat dengan pokok perkara maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 189 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Turkan, Serka** NRP. 21010221640679, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan bahwa perkara Terdakwa di kembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan perkara Serka Turkan NRP. 21010221640679 dari Kabengdam VII/Wrb Nomor : R/93/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditujukan kepada Danpomdam VII/Wrb.
- b. 3 (tiga) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Widang Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur Nomor : 150/92/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 atas nama Turkan dengan Susilowati.
- c. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Isteri dari Ka Ajendam VII/Wrb Nomor : 893/KOI/WRB/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 atas nama Susilowati selaku isteri dari Sertu Turkan NRP. 21010221640679.
- d. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Izin isteri yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Susilowati selaku isteri dari Turkan tertanggal 13 Juli 2011 dengan di saksikan oleh Sdri. Syamsinar.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah (Model N1) dari Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 474.2/ 606/ VII/ 2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Togo-togo atas nama H. Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707041986031003.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (Model N2) dari Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 474.2/ 607/ VII/ 2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Togo-togo atas nama H. Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707041986031003.
- g. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) yang ditandatangani oleh Turkan selaku calon suami dari Sartiana selaku calon isteri tertanggal 18 Juli 2011.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) dari Kel. Togo-togo Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 474.2/ 608/VII/ 2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lurah Togo-togo atas nama H. Syamsuddin, S.Sos NIP. 196707041986031003.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Orang Tua (Model N5) yang ditandatangani oleh Muhtar dengan Suloeta selaku orang tua dari Sartiana tertanggal 18 Juli 2011.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penaksian Nikah dari KUA Kec. Batang Nomor : 02/PPPN/KL/2011 tertanggal 20 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN Kel. Togo-togo atas nama Sdr. Muh. Juasang Liwang.
- l. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jeneponto Nomor : 7304-LT-14082012-0009 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Muh. Kaisar Turkan anak kesatu laki-laki dari ayah Turkan dan Ibu Sartiana.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Susilawati tertanggal 23 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serka Turkan NRP. 21010221640679 Baur Harmin Matang Denhar Jasa Int VII-44-12 Bekangdam VII/Wrb di saksi oleh Sdri. Susilawati dan Serka Eddy Haryanto tertanggal 01 Juni 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S. H. Mayor Laut (KH) NRP. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, S. H. M.H. Mayor Chk NRP. 544937 dan I Gede Made Suryawan, S. H. Mayor Chk NRP. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP. 540598 dan Panitera Patta Imang, S.H, Kapten Chk NRP. 21930123471271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Hari Aji Sugianto, S. H.
Mayor Laut (KH) NRP. 11813/P

HAKIM ANGOTA I

Ttd

Moch. Suyanto, S. H. M.H.
Mayor Chk NRP. 544937

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

I Gede Made Suryawan, S. H.
Mayor Chk NRP. 636364

PANITERA,

Ttd

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP. 21930123471271

PANITERA,

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP. 21930123471271